



PUTUSAN
Nomor 37/Pid.Sus/2019/PN Lss

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lasusua yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

1. Nama lengkap : Erwin alias Wiwin bin Ummareng;
2. Tempat lahir : Kolaka;
3. Umur/tanggal lahir : 27 tahun/ 7 September 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sea, Kec.Latambaga Kab.Kolaka;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa **ditangkap** pada tanggal 22 Februari 2019 sampai dengan 24 Februari 2019 kemudian **ditahan** dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Februari 2019 sampai dengan tanggal 16 Maret 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2019 sampai dengan tanggal 25 April 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2019 sampai dengan tanggal 1 Mei 2019;
4. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Lasusua sejak tanggal 2 Mei 2019 sampai dengan tanggal 31 Mei 2019;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 6 Mei 2019 sampai dengan tanggal 4 Juni 2019
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lasusua sejak tanggal 5 Juni 2019 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2019'

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Andi Irwan SH, Makmur, S.H., Erwin Witorsa, S.H., dan Wawan, S.H, Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Pro Keadilan, beralamat di Jalan Durian No. 1, Kel. Latambaga, Kec. Latambaga, Kab. Kolaka-Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 06/Skk.Na/LBH-PK/V/2019 tanggal 13 April 2019 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lasusua dengan Nomor Register : 06/LGS/SK/PID/2019/PN.Lss tanggal 13 Mei 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lasusua Nomor 37/Pid Sus/2019/PN Lss tanggal 6 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 37/Pid Sus/2019/PN Lss tanggal 6 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ERWIN Alias WIWIN Bin UMMARENG** terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"** sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kesatu melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ERWIN Alias WIWIN Bin UMMARENG** dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) tahun** dikurangkan seluruhnya dengan masa penangkapan dan penahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan dan **denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;**
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 2 (dua) shacet plastik bening diduga berisikan Narkotika jenis shabu.
 - 1 (satu) shacet plastic bening sisa pemakaian.
 - 1 (satu) buah tempat obat yang terbuat dari plastik warna putih terdapat tulisan MEDION.
 - 1 (satu) set alat hisap Narkotika/bong yang terbuat dari spoit dan terangkai dengan pipet plastik warna putih.
 - 1 (satu) buah batang pipet kaca /pireks.
 - 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik warna putih yang ujungnya runcing/sendok.
 - 1 (satu) buah korek api gas warna hijau.
 - 1 (satu) batang sumbu terbuat dari pipet plastik .
 - 1 (satu) unit HP Nokia warna putih model TA – 1034 dengan Nomor sim card 081244444040.

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2019/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) shacet plastik bening berukuran besar yang didalamnya terdapat 83 shacet plastik bening berukuran kecil.
- 1 (satu) shacet plastik bening berukuran besar yang didalamnya terdapat 26 shacet plastik bening berukuran kecil.
- 1 (satu) Pasang sepatu warna coklat merk HUMMER

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan tertulis Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan tertulis penasihat hukum terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan penasihat hukum terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa **ERWIN alias wiwin BIN UMMARENG** pada hari Selasa tanggal 22 februari 2019 sekira pukul 21.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2019 atau setidaknya masih dalam tahun dua ribu sembilan belas bertempat di Kel. Lasusua Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Lasusua yang berwenang memeriksa dan mengadili telah melakukan, **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"**, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

Bahwa anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Kolaka Utara mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan terjadi transaksi narkotika di kelurahan Lasusua tepatnya di kos-kosan, Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara. Atas informasi tersebut, pada waktu tersebut diatas tim melakukan penyelidikan atau pengintaian di tempat tersebut dimana pada saat itu ditemukan telah terjadi transaksi jual beli narkotika.

Pada waktu tersebut diatas sekira pukul 20.30 wita saudara OMBAS(DPO) menghubungi terdakwa dengan cara menelepon dengan mengatakan **"Bagaimana datangmi barangmu (Narkotika diduga jenis shabu)?"** dan terdakwa menjawab **"iya datangmi"** kemudian saudara OMBAS (DPO) bertanya

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2019/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

" dimanaki ketemu " dan terdakwa menjawab "di Kos lamaku saja, tapi ada ji uang kamu kasih saya ?" dan saudara OMBAS (DPO) menjawab "Nantipi hari sabtu saya bayar, setengah gram mo saja dulu kasika" dan terdakwa menjawab "Ok" setelah itu terdakwa langsung mengambil Narkotika milik terdakwa yang dibeli dari saudara DADI (DPO) yang berada di kolaka seharga Rp 1.700.000, kemudian membagi narkotika tersebut menjadi beberapa bagian dan menyimpan kembali sebagian narkotika yang telah dibagi tersebut, tidak lama kemudian sekira pukul 21.00 wita saudara OMBAS (DPO) menelepon Terdakwa dengan berkata "saya sudah dikos lama mu" dan terdakwa menjawab " iya, saya kesitumi" selanjutnya terdakwa pergi menuju kos lama terdakwa yang berada di Kelurahan Lasusua untuk bertemu dengan saudara OMBAS(DPO), dengan membawa 1 shacet plastik bening berisikan Narkotika diduga jenis shabu yang disimpan disaku depan sebelah kanan celana terdakwa, setibanya terdakwa ditempat tersebut (di Kos lama Terdakwa) di Kel. Lasusua Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara, terdakwa mendapati saudara OMBAS sudah menunggu didepan kamar kos tersebut, kemudian terdakwa langsung menemui saudara OMBAS (DPO) dan berbincang mengenai uang pembayaran atas 1 shacet Narkotika diduga jenis shabu yang terdakwa bawa untuk serahkan/diberikan kepada saudara OMBAS (DPO), dan ketika hendak menyerahkan narkotika tersebut kepada saudara OMBAS (DPO) datang beberapa orang petugas Kepolisian yang menggunakan pakaian preman melakukan penyeragaman/penangkapan terhadap terdakwa serta menggeledah badan/pakaian terdakwa dan menemukan 1 shacet plastik bening berisikan Narkotika diduga jenis shabu yang disimpan disaku depan sebelah kanan celana terdakwa, kemudian dari hasil penangkapan tersebut pihak kepolisian melakukan pengembangan terhadap terdakwa dan mendapat informasi dari terdakwa bahwa memiliki narkotika lainya yang disimpan di kos terdakwa di Desa Tojabi Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara, atas informasi tersebut pihak kepolisian melakukan tindakan dengan melakukan penggeledahan dirumah kos terdakwa di Desa Tojabi Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara, setibanya di kamar kos(di Desa Tojabi Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara) terdakwa menunjukkan tempat penyimpanan narkotika lainya dan Pihak kepolisian menemukan 1 Shacet plastik bening diduga berisikan Narkotika diduga jenis shabu beserta alat hisap shabu tersebut yaitu 1 shacet plastik bening berisikan Narkotika diduga jenis shabu yang simpan didalam sebuah kotak tempat obat warna putih didalam sepatu warna coklat sebelah kanan, 1 buah bong/alat hisap shabu yang sudah dalam keadaan terangkai, 1 buah pireks yang terbuat dari kaca, 1

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2019/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



buah korek api gas warna hijau, 1 buah sendok yang terbuat dari pipet plastik warna putih yang salah satu ujung runcing, 1 buah sumbu yang terbuat dari pipet plastik, 1 shacet plastik bening besar yang berisikan 83 shacet plastik bening kecil dan 1 shacet plastik bening besar yang berisikan 26 shacet plastik bening kecil yang kesemuanya terdakwa simpan didapur kamar kos terdakwa.

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak Kepolisian atau pihak yang berwenang untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut; Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 940/NNF/II/2019 tanggal 28 Februari 2019 barang bukti yang diterima berupa dua bungkus warna coklat dan disegel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti didalamnya terdapat :

- 2 sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,7430 gram, Diberi nomor barang bukti 2192/2019/NNF
- 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0307 gram, diberi nomor barang bukti 2193/2019/NNF
- 1 (satu) sachet plastik kosong bekas pakai, diberi nomor barang bukti 2194/2019/NNF
- 1 (satu) buah sendok dari pipet plastik, diberi nomor barang bukti 2195/2019/NNF
- 1 (satu) set Bong, diberi nomor barang bukti 2196/2019/NNF
- 1 (satu) botol plastik berisi urine, diberi nomor barang bukti 2197/2019/NNF
- 1 (satu) tabung berisi darah. diberi nomor barang bukti 2198/2019/NNF

Barang butki tersebut diatas adalah milik terdakwa : **ERWIN ALIAS WIWIN BIN UMMARENG**

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa :2192/2019/NNF, 2193/2019/NNF, dan 2194/2019/NNF, 2195/2019/NNF , 2196/2019/NNF, 2197/2019/NNF, 2198/2019/NNF , seperti tersebut diatas adalah benar **mengandung Metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Sisa Barang Bukti :

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2019/PN Lss



2192/2019/NNF, setelah diperiksa, sisanya : 0,7197 gram

2193/2019/NNF setelah diperiksa, sisanya 0,0238 gram

2194/2019/NNF setelah diperiksa, sisanya sachet plastik kosong bekas pakai

2195/2019/NNF setelah diperiksa, sisanya sendok dari pipet plastik

2196/2019/NNF setelah diperiksa, sisanya bong

2197/2019/NNF dan 2198/2019/NNF, setelah diperiksa, sisanya : Habis untuk pemeriksaan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **Terdakwa ERWIN alias wiwin BIN UMMARENG** pada hari Selasa tanggal 22 februari 2019 sekira pukul 21.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2019 atau setidaknya masih dalam tahun dua ribu sembilan belas bertempat di Kel. Lasusua Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Lasusua yang berwenang memeriksa dan mengadili telah melakukan, **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

Pada waktu sekira pukul 20.30 wita saudara OMBAS(DPO) menghubungi terdakwa dengan cara menelepon dengan mengatakan *"Bagaimana datangmi barangmu (Narkotika diduga jenis shabu)?"* dan terdakwa menjawab *"iya datangmi"* kemudian saudara OMBAS (DPO) bertanya *"dimanaki ketemu "* dan terdakwa menjawab *"di Kos lamaku saja, tapi ada ji uang kamu kasih saya ?"* dan saudara OMBAS (DPO) menjawab *"Nantipi hari sabtu saya bayar, setengah gram mo saja dulu kasika"* dan terdakwa menjawab *"Ok"* , tidak lama kemudian sekira pukul 21.00 wita saudara OMBAS (DPO) menelepon Terdakwa dengan berkata *"saya sudah dikos lama mu"* dan terdakwa menjawab *" iya, saya kesitumi"* selanjutnya terdakwa pergi menuju kos lama terdakwa yang berada di Kelurahan Lasusua untuk bertemu dengan saudara OMNBAS(DPO), dengan membawa 1 shacet plastik bening berisikan Narkotika diduga jenis shabu yang disimpan disaku depan sebelah kanan celana terdakwa, setibanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditempat tersebut (di Kos lama Terdakwa) di Kel. Lasusua Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara, terdakwa mendapati saudara OMBAS sudah menunggu didepan kamar kos tersebut, kemudian terdakwa langsung menemui saudara OMBAS (DPO). kemudian datang beberapa orang petugas Kepolisian yang menggunakan pakaian preman melakukan penyeragaman/penangkapan terhadap terdakwa serta menggeledah badan/pakaian terdakwa dan menemukan 1 shacet plastik bening berisikan Narkotika diduga jenis shabu yang simpan disaku depan sebelah kanan celana terdakwa, kemudian dari hasil penangkapan tersebut pihak kepolisian melakukan pengembangan terhadap terdakwa dan mendapat informasi dari terdakwa bahwa memiliki narkotika lainya yang disimpan di kos terdakwa di Desa Tojabi Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara, atas informasi tersebut pihak kepolisian melakukan tindakan dengan melakukan penggeledahan dirumah kos terdakwa di Desa Tojabi Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara, setibanya di kos terdakwa(Desa Tojabi Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara) terdakwa menunjukkan tempat penyimpanan narkotika lainya dan Pihak kepolisian menemukan 1 Shacet plastik bening diduga berisikan Narkotika diduga jenis shabu beserta alat hisap shabu tersebut yaitu 1 shacet plastik bening berisikan Narkotika diduga jenis shabu yang simpan didalam sebuah kotak tempat obat warna putih didalam sepatu warna cokelat sebelah kanan, 1 buah bong/alat hisap shabu yang sudah dalam keadaan terangkai, 1 buah pireks yang terbuat dari kaca, 1 buah korek api gas warna hijau, 1 buah sendok yang terbuat dari pipet plastik warna putih yang salah satu ujung runcing, 1 buah sumbu yang terbuat dari pipet plastik, 1 shacet plastik bening besar yang berisikan 83 shacet plastik bening kecil dan 1 shacet plastik bening besar yang berisikan 26 shacet plastik bening kecil yang kesemuanya terdakwa simpan didapur kamar kos terdakwa

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak Kepolisian atau pihak yang berwenang untuk tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 940/NNF/II/2019 tanggal 28 Februari 2019 barang bukti yang diterima berupa dua bungkus warna coklat dan disegel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti didalamnya terdapat :

- 2 sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,7430 gram, Diberi nomor barang bukti 2192/2019/NNF
- 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan kristal bening denbgan berat netto 0,0307 gram, diberi nomor barang bukti 2193/2019/NNF

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2019/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) sachet plastik kosong bekas pakai, diberi nomor barang bukti 2194/2019/NNF
- 1 (satu) buah sendok dari pipet plastik, diberi nomor barang bukti 2195/2019/NNF
- 1 (satu) set Bong, diberi nomor barang bukti 2196/2019/NNF
- 1 (satu) botol plastik berisi urine, diberi nomor barang bukti 2197/2019/NNF
- 1 (satu) tabung berisi darah. diberi nomor barang bukti 2198/2019/NNF

Barang butki tersebut diatas adalah milik terdakwa : **ERWIN ALIAS WIWIN BIN UMMARENG**

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa : 2192/2019/NNF, 2193/2019/NNF, dan 2194/2019/NNF, 2195/2019/NNF , 2196/2019/NNF, 2197/2019/NNF, 2198/2019/NNF , seperti tersebut diatas adalah benar **mengandung Metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Sisa Barang Bukti :

2192/2019/NNF, setelah diperiksa, sisanya : 0,7197 gram

2193/2019/NNF setelah diperiksa, sisanya 0,0238 gram

2194/2019/NNF setelah diperiksa, sisanya sachet plsatik kosong bekas pakai

2195/2019/NNF setelah diperiksa, sisanya sendok dari pipet plastik

2196/2019/NNF setelah diperiksa, sisanya bong

2197/2019/NNF dan 2198/2019/NNF, setelah diperiksa, sisanya : Habis untuk pemeriksaan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2019/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Andi Salman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ada masalah Terdakwa melakukan transaksi Narkotika jenis shabu pada hari Jumat tanggal 22 Februari 2019 sekitar pukul 21.00 wita di Kelurahan Lasusua, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara tepatnya didepan kost lama Terdakwa dan Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.
- Bahwa Shabu kami temukan disaku celana bagian depan sebelah kanan Terdakwa.
- Bahwa dikost Terdakwa yang terletak di Desa Tojabi kami temukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet shabu yang disimpan didalam sebuah kotak obat warna putih yang disimpan didalam sepatu warna cokelat sebelah kanan bertuliskan Hummer, pireks, bong, korek api gas, sendok dari plastik, sumbu, sachet plastik bening besar yang berisikan sachet plastik bening kecil serta Hp.
- Bahwa barang bukti 1 (satu) sachet shabu yang disimpan didalam sebuah kotak obat warna putih yang disimpan didalam sepatu warna cokelat sebelah kanan bertuliskan Hummer, pireks, bong, korek api gas, sendok dari plastik, sumbu, sachet plastik bening besar yang berisikan sachet plastik bening kecil kami temukan disekitar dapur kost Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa mengatakan kalau mendapat shabu dari seseorang bernama Dadi di Kolaka.
- Bahwa Terdakwa mengatakan kalau membeli shabu seberat 1 (satu) gram.
- Bahwa harga 1 (satu) gram shabu yang dibeli Terdakwa yaitu Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa Orang yang membeli shabu dari Terdakwa bernama Ombas.
- Bahwa Terdakwa menjual per 1 (satu) sachet dengan harga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa Shabu dikirim dari Kolaka dengan menggunakan jasa angkutan.
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin yang sah untuk membeli atau menjual shabu dari pejabat yang berwenang.
- Bahwa benar barang bukti adalah yang kami temukan disaku celana sebelah kanan dan dirumah kost Terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar keterangan saksi tersebut yaitu Terdakwa tidak menjual shabu namun Terdakwa hanya dititipkan saja sedangkan saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. **Saenal**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2019/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada masalah Terdakwa melakukan transaksi Narkotika jenis shabu pada hari Jumat tanggal 22 Februari 2019 sekitar pukul 21.00 wita di Kelurahan Lasusua, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara tepatnya di depan kost lama Terdakwa dan Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.
- Bahwa pada saat kami lakukan penangkapan terhadap Terdakwa kami temukan berupa 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu.
- Bahwa Shabu kami temukan disaku celana bagian depan sebelah kanan Terdakwa.
- Bahwa dikost Terdakwa yang terletak di Desa Tojabi kami temukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet shabu yang disimpan didalam sebuah kotak obat warna putih yang disimpan didalam sepatu warna cokelat sebelah kanan bertuliskan Hummer, pireks, bong, korek api gas, sendok dari plastik, sumbu, sachet plastik bening besar yang berisikan sachet plastik bening kecil serta Hp.
- Bahwa barang bukti 1 (satu) sachet shabu yang disimpan didalam sebuah kotak obat warna putih yang disimpan didalam sepatu warna cokelat sebelah kanan bertuliskan Hummer, pireks, bong, korek api gas, sendok dari plastik, sumbu, sachet plastik bening besar yang berisikan sachet plastik bening kecil kami temukan disekitar dapur kost Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa mengatakan kalau mendapat shabu dari seseorang bernama Dadi di Kolaka.
- Bahwa Terdakwa mengatakan kalau membeli shabu seberat 1 (satu) gram.
- Bahwa harga 1 (satu) gram shabu yang dibeli Terdakwa yaitu Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa Orang yang membeli shabu dari Terdakwa bernama Ombas.
- Bahwa Terdakwa menjual per 1 (satu) sachet dengan harga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa Shabu dikirim dari Kolaka dengan menggunakan jasa angkutan.
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin yang sah untuk membeli atau menjual shabu dari pejabat yang berwenang.
- Bahwa benar barang bukti adalah yang kami temukan disaku celana sebelah kanan dan dirumah kost Terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar keterangan saksi tersebut yaitu Terdakwa tidak menjual shabu namun Terdakwa hanya dititipkan saja sedangkan saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. **Jail** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2019/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 22 Februari 2019 sekitar pukul 21.00 wita bertempat didepan rumah kos lama Terdakwa yang terletak di Kel. lasusua, kec. lasusua, kab. Kolaka Utara
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Polres Kolaka Utara yaitu karena memiliki Narkotika diduga jenis shabu dan saksi tidak mengetahui barang bukti apa yang ditemukan oleh petugas kepolisian Polres Kolaka Utara pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada saat itu didepan rumah kos lamanya, namun pada saat petugas kepolisian Polres Kolaka Utara melakukan penggeledahan kamar kos Terdakwa di Desa Tojabi petugas kepolisian Polres Kolaka Utara menemukan barang bukti berupa 1 sachet plastik bening berisikan narkotika diduga jenis shabu didalam sebuah kotak tempat obat warna putih yang disimpan didalam sepatu warna cokelat sebelah kanan merek Humme, 1 uah bong/alat hisap shabu yang sudah dalam keadaan terangkai, 1 buah pireks yang terbuat dari kaca, 1 buah korek api gas warna hijau, 1 buah sendok yang terbuat dari pipet plastik warna putih yang salah satu ujungnya runcing, 1 buah sumbu, 1 sachet plastik bening besar yang berisikan 83 sachet plastik bening kecil dan 1 sachet plastik bening besar berisikan 26 sachet plastik bening kecil didapur Terdakwa serta juga diamankan 1 (satu) unit HpNokia warna putih milik Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukaratau menyerahkan atau memiliki, menyimpan, menguasaiatau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman dan atau penyalahgunaan narkotika golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar keterangan saksi;

Menimbang, bahwa penuntut umum mengajukan alat bukti surat yang terlampir dalam berkas yaitu Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 940/NNF/II/2019 tanggal 28 Februari 2019 barang bukti yang diterima berupa dua bungkus warna coklat dan disegel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti didalamnya terdapat;

- 2 sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,7430 gram, Diberi nomor barang bukti 2192/2019/NNF
- 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan kristal bening denbgan berat netto 0,0307 gram, diberi nomor barang bukti 2193/2019/NNF

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2019/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) sachet plastik kosong bekas pakai, diberi nomor barang bukti 2194/2019/NNF
- 1 (satu) buah sendok dari pipet plastik, diberi nomor barang bukti 2195/2019/NNF
- 1 (satu) set Bong, diberi nomor barang bukti 2196/2019/NNF
- 1 (satU) botol plastik berisi urine, diberi nomor barang bukti 2197/2019/NNF
- 1 (satu) tabung berisi darah. diberi nomor barang bukti 2198/2019/NNF

Barang butki tersebut diatas adalah milik terdakwa : **ERWIN ALIAS WIWIN BIN UMMARENG**

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa :2192/2019/NNF, 2193/2019/NNF, dan 2194/2019/NNF, 2195/2019/NNF , 2196/2019/NNF, 2197/2019/NNF, 2198/2019/NNF , seperti tersebut diatas adalah benar **mengandung Metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Sisa Barang Bukti :

2192/2019/NNF, setelah diperiksa, sisanya : 0,7197 gram

2193/2019/NNF setelah diperiksa, sisanya 0,0238 gram

2194/2019/NNF setelah diperiksa, sisanya sachet plsatik kosong bekas pakai

2195/2019/NNF setelah diperiksa, sisanya sendok dari pipet plastik

2196/2019/NNF setelah diperiksa, sisanya bong

2197/2019/NNF dan 2198/2019/NNF, setelah diperiksa, sisanya : Habis untuk pemeriksaan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ada masalah Terdakwa memakai Narkotika Jenis shabu yaitu pada hari Jumat tanggal 22 Februari 2019 sekitar pukul 21.00 wita bertempat didepan rumah kos lama terdakwa yang terletak di Kel. lasusua, kec. lasusua, kab. Kolaka Utara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum ditangkap terdakwa datang ke kost lama terdakwa untuk membawakan shabu pesanan teman terdakwa yang bernama Gusti alias Ombas.
- Bahwa Terdakwa beli shabu dari Dadi di Kolaka.
- Bahwa Terdakwa pesan shabu seberat 1 (satu) gram dari Dadi di Kolaka sebelum ditangkap.
- Bahwa Shabu yang terdakwa pesan dari Dadi seberat 1 (satu) gram tiba di lasusua saat maghrib sebelum terdakwa ditangkap.
- Bahwa Shabu yang terdakwa pesan dari Dadi di Kolaka titip melalui mobil angkutan.
- Bahwa Terdakwa membeli shabu dari Dadi sudah 3 (tiga) kali.
- Bahwa Shabu yang terdakwa pesan dari Dadi dibeli dengan menggunakan uang terdakwa.
- Bahwa Terdakwa pesan shabu sebanyak 3 (tiga) kali dengan harga masing-masing Rp.500.000, (lima ratus ribu rupiah), Rp.300.000, (tiga ratus ribu rupiah), dan Rp.1.700.000, (satu juta tujuh ratus ribu rupiah),
- Bahwa dari shabu yang terdakwa pesan seberat 1 (satu) gram terdakwa pecah menjadi 2 (dua) sachet.
- Bahwa 1 (satu) sachet terdakwa taruh didalam sepatu dikamar kost terdakwa.
- Bahwa Terdakwa hubungi Ombas melalui Hp untuk bertemu didepan kost lama terdakwa
- Bahwa Terdakwa pesan shabu dari Dadi di Kolaka tiga hari sebelum terdakwa ditangkap.
- Bahwa Shabu dibeli dengan menggunakan uang terdakwa 1.700.000, (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk memakai atau membeli Narkotika jenis shabu.
- Bahwa benar barang bukti adalah yang ditemukan dicelana dan dikost terdakwa.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) buah sachet plastik bening yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 1,8 gram;
- 1 (satu) sachet plastik bening sisa pemakaian;
- 1 (satu) buah tempat obat yang terbuat dari plastic warna putih bertuliskan medion;
- 1 (satu) set alat isap Narkotika/bong yang terbuat dari spoit dan terangkai dengan pipet plastic warna putih;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2019/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) batang pipet kaca / pireks;
- 1 (satu) batang sumbu pipet plastic;
- 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastic yang salah satu ujungnya runcing;
- 1(satu) pasang sepatu warna coklat merk HUMMER ;
- 1(satu) unit Handphone merk Nokia model TA-1034 warna putih dengan No. Sim Card 081244444040;
- 1 (satu) buah korek api das warna hijau;
- 1 (satu) sachet plastic ukuran besar yang didalamnya terdapat 83 (delapan puluh tiga) sachet bening ukuran kecil;
- 1 (satu) sachet plastic ukuran besar yang didalamnya 26 (dua puluh enam) sachet plastik bening ukuran kecil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa ada masalah Terdakwa melakukan transaksi Narkotika jenis shabu pada hari Jumat tanggal 22 Februari 2019 sekitar pukul 21.00 wita di Kelurahan Lasusua, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara tepatnya didepan kost lama Terdakwa dan saksi Andi Salman dan saksi Saenal yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.
- Bahwa pada saat saksi Andi Salman dan saksi Saenal lakukan penangkapan terhadap Terdakwa kami temukan berupa 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu disaku celana bagian depan sebelah kanan Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa mengatakan kalau membeli shabu seberat 1 (satu) gram dadi Dadi dikolaka;
- Bahwa harga 1 (satu) gram shabu yang dibeli Terdakwa yaitu Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa Orang yang membeli shabu dari Terdakwa yaitu bernama Ombas.
- Bahwa Terdakwa membeli shabu dari Dadi sudah 3 (tiga) kali.
- Bahwa Shabu yang terdakwa pesan dari Dadi dibeli dengan menggunakan uang terdakwa.
- Bahwa dari shabu yang terdakwa pesan seberat 1 (satu) gram terdakwa pecah menjadi 2 (dua) sachet.
- Bahwa 1 (satu) sachet terdakwa taruh didalam sepatu dikamar kost terdakwa.
- Bahwa Terdakwa hubungi Ombas melalui Hp untuk bertemu didepan kost lama terdakwa
- Bahwa Terdakwa menjual per 1 (satu) sachet dengan harga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa Shabu dikirim dari Kolaka dengan menggunakan jasa angkutan.

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2019/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin yang sah untuk membeli atau menjual shabu dari pejabat yang berwenang.
- Bahwa benar barang bukti adalah yang kami temukan disaku celana sebelah kanan dan dirumah kost Terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 940/NNF/II/2019 tanggal 28 Februari 2019 barang bukti yang diterima berupa dua bungkus warna coklat dan disegel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti didalamnya terdapat;
 - 2 sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,7430 gram, Diberi nomor barang bukti 2192/2019/NNF
 - 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0307 gram, diberi nomor barang bukti 2193/2019/NNF
 - 1 (satu) sachet plastik kosong bekas pakai, diberi nomor barang bukti 2194/2019/NNF
 - 1 (satu) buah sendok dari pipet plastik, diberi nomor barang bukti 2195/2019/NNF
 - 1 (satu) set Bong, diberi nomor barang bukti 2196/2019/NNF
 - 1 (satu) botol plastik berisi urine, diberi nomor barang bukti 2197/2019/NNF
 - 1 (satu) tabung berisi darah. diberi nomor barang bukti 2198/2019/NNF

Barang bukti tersebut diatas adalah milik terdakwa : ERWIN ALIAS WIWIN BIN UMMARENG

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa : 2192/2019/NNF, 2193/2019/NNF, dan 2194/2019/NNF, 2195/2019/NNF, 2196/2019/NNF, 2197/2019/NNF, 2198/2019/NNF, seperti tersebut diatas adalah benar **mengandung Metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Sisa Barang Bukti :

2192/2019/NNF, setelah diperiksa, sisanya : 0,7197 gram

2193/2019/NNF setelah diperiksa, sisanya 0,0238 gram

2194/2019/NNF setelah diperiksa, sisanya sachet plastik kosong bekas pakai

2195/2019/NNF setelah diperiksa, sisanya sendok dari pipet plastik

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2019/PN Lss



2196/2019/NNF setelah diperiksa, sisanya bong

2197/2019/NNF dan 2198/2019/NNF, setelah diperiksa, sisanya :

Habis untuk pemeriksaan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu

Kesatu

Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Kedua

Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika; sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- Unsur Setiap Orang;
- Unsur Tanpa Hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa pengertian "Setiap Orang" mempunyai pengertian serta makna yang sama dengan barang siapa (Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:1398K/Pid/1994);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" (Setiap orang) adalah setiap orang selaku subyek hukum yaitu sebagai pembawa hak dan kewajiban atau siapa pelaku dari perbuatan pidana yang dilakukan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan **Erwin alias Wiwin bin Ummareng** sebagai Terdakwa didalam persidangan, kemudian berdasarkan keterangan para saksi serta keterangan terdakwa yang telah membenarkan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum



dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga dalam hal ini tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "Setiap Orang" ini telah **terpenuhi dan terbukti menurut hukum**;

Ad.2 Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur kedua tersebut diatas adalah bersifat alternatif yang mana apabila salah satu sub unsur dari unsur pasal tersebut telah terpenuhi maka dianggap telah terpenuhi pula keseluruhan unsur pasal maka dengan demikian dengan melihat fakta persidangan, maka Majelis Hakim mempertimbangkan **Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Membeli dan Menerima Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud "**Tanpa Hak Atau Melawan Hukum**" adalah tidak berhak atau tidak ada ijin atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian **Membeli** tersebut tidak dijelaskan dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga dengan demikian untuk mengartikan kata-kata tersebut Majelis Hakim akan mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu yang dimaksud dengan "**Membeli**" adalah Memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang, bahwa pengertian "**Narkotika**" berdasarkan pasal 1 angka 1 dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yaitu

- Bahwa ada masalah Terdakwa melakukan transaksi Narkotika jenis shabu pada hari Jumat tanggal 22 Februari 2019 sekitar pukul 21.00 wita di Kelurahan Lasusua, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara tepatnya didepan kost lama Terdakwa dan saksi Andi Salman dan saksi Saenal yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi Andi Salman dan saksi Saenal lakukan penangkapan terhadap Terdakwa kami temukan berupa 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu disaku celana bagian depan sebelah kanan Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa mengatakan kalau membeli shabu seberat 1 (satu) gram dadi Dadi dikolaka;
- Bahwa harga 1 (satu) gram shabu yang dibeli Terdakwa yaitu Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa Orang yang membeli shabu dari Terdakwa yaitu bernama Ombas.
- Bahwa Terdakwa membeli shabu dari Dadi sudah 3 (tiga) kali.
- Bahwa Shabu yang terdakwa pesan dari Dadi dibeli dengan menggunakan uang terdakwa.
- Bahwa dari shabu yang terdakwa pesan seberat 1 (satu) gram terdakwa pecah menjadi 2 (dua) sachet.
- Bahwa 1 (satu) sachet terdakwa taruh didalam sepatu dikamar kost terdakwa.
- Bahwa Terdakwa hubungi Ombas melalui Hp untuk bertemu didepan kost lama terdakwa
- Bahwa Terdakwa menjual per 1 (satu) sachet dengan harga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa Shabu dikirim dari Kolaka dengan menggunakan jasa angkutan.
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin yang sah untuk membeli atau menjual shabu dari pejabat yang berwenang.
- Bahwa benar barang bukti adalah yang kami temukan disaku celana sebelah kanan dan dirumah kost Terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 940/NNF/II/2019 tanggal 28 Februari 2019 barang bukti yang diterima berupa dua bungkus warna coklat dan disegel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti didalamnya terdapat;
 - 2 sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,7430 gram, Diberi nomor barang bukti 2192/2019/NNF
 - 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan kristal bening denbgan berat netto 0,0307 gram, diberi nomor barang bukti 2193/2019/NNF
 - 1 (satu) sachet plastik kosong bekas pakai,diberi nomor barang bukti 2194/2019/NNF
 - 1 (satu) buah sendok dari pipet plastik, diberi nomor barang bukti 2195/2019/NNF
 - 1 (satu) set Bong, diberi nomor barang bukti 2196/2019/NNF

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2019/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satU) botol plastik berisi urine, diberi nomor barang bukti 2197/2019/NNF
- 1 (satu) tabung berisi darah. diberi nomor barang bukti 2198/2019/NNF

Barang bukti tersebut diatas adalah milik terdakwa : Erwin Alias Wiwin Bin Ummareng

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa :2192/2019/NNF, 2193/2019/NNF, dan 2194/2019/NNF, 2195/2019/NNF , 2196/2019/NNF, 2197/2019/NNF, 2198/2019/NNF , seperti tersebut diatas adalah benar **mengandung Metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Sisa Barang Bukti :

2192/2019/NNF, setelah diperiksa, sisanya : 0,7197 gram

2193/2019/NNF setelah diperiksa, sisanya 0,0238 gram

2194/2019/NNF setelah diperiksa, sisanya sachet plastik kosong bekas pakai

2195/2019/NNF setelah diperiksa, sisanya sendok dari pipet plastik

2196/2019/NNF setelah diperiksa, sisanya bong

2197/2019/NNF dan 2198/2019/NNF, setelah diperiksa, sisanya : Habis untuk pemeriksaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta persidangan tersebut maka dengan **Terdakwa membeli** shabu seberat 1 (satu) gram dari Dadi di Kolaka seharga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang terdakwa yang mana shabu tersebut adalah untuk dijual kepada Ombas di Kolaka Utara maka dapat disimpulkan bahwa sub unsur **Membeli** telah terpenuhi menurut hukum selain itu saat terdakwa menerima 1 (satu) gram dari Dadi saat setelah Terdakwa membeli shabu tersebut dari Dadi di Kolaka maka telah terpenuhi pula menurut hukum sub unsur **Menerima** kemudian setelah dilakukan tes laboratorium atas barang bukti yang berupa kristal bening tersebut ternyata mengandung Metamfetamina dan Metamfetamina ini masuk dalam **daftar urut nomor 61** dalam **daftar narkotika golongan I** pada lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sehingga dengan

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2019/PN Lss



demikian telah terpenuhi sub unsur **Membeli dan Menerima Narkotika Golongan I**;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa memiliki izin dari yang berwenang untuk terdakwa Membeli dan Menerima narkotika golongan I tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang atas shabu tersebut maka dengan demikian telah **terpenuhi dan terbukti menurut hukum** sub unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya sub unsur unsur **Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Membeli dan Menerima Narkotika Golongan I** maka dengan demikian keseluruhan unsur kedua pasal ini pun dianggap telah terpenuhi pula karena sifatnya yang alternatif tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum ;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf (*Faits d'Excuses*) yang dapat menghapuskan unsur-unsur kesalahan maupun alasan-alasan pembenar (*Faits d'Justifikatif*) yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa secara hukum dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan **bersalah** melakukan tindak pidana **Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Membeli dan Menerima Narkotika Golongan I** maka oleh karena itu terdakwa harus dipidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Narkoba;



- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan;;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyatakan menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagaimana diuraikan diatas dan juga dengan mempertimbangkan permohonan keringanan hukuman dari Penasihat Hukum terdakwa dan juga pembelaan lisan dari terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman maka cukuplah adil dan patut jika terdakwa dijatuhi pidana penjara dan denda yang lama dan besaran dendanya seperti akan disebutkan selengkapnya dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa atas barang bukti berupa;

- 2 (dua) buah sachet plastik bening yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 1,8 gram;
- 1 (satu) sachet plastik bening sisa pemakaian;
- 1 (satu) buah tempat obat yang terbuat dari plastic warna putih bertuliskan medion;
- 1 (satu) set alat isap Narkotika/bong yang terbuat dari spoit dan terangkai dengan pipet plastic warna putih;
- 1 (satu) batang pipet kaca / pireks;
- 1 (satu) batang sumbu pipet plastic;
- 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastic yang salah satu ujungnya runcing;
- 1(satu) pasang sepatu warna coklat merk HUMMER ;
- 1(satu) unit Handphone merk Nokia model TA-1034 warna putih dengan No. Sim Card 081244444040;
- 1 (satu) buah korek api das warna hijau;
- 1 (satu) sachet plastic ukuran besar yang didalamnya terdapat 83 (delapan puluh tiga) sachet bening ukuran kecil;
- 1 (satu) sachet plastic ukuran besar yang didalamnya 26 (dua puluh enam) sachet plastik bening ukuran kecil ;

Atas barang bukti tersebut akan ditentukan statusnya dalam amar putusan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara, sesuai Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Erwin alias Wiwin bin Ummareng** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Membeli dan Menerima Narkotika Golongan I**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana **penjara selama 9 (Sembilan) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan akan diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 2 (dua) buah sachet plastik bening yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 1,8 gram;
 - 1 (satu) sachet plastik bening sisa pemakaian;
 - 1 (satu) buah tempat obat yang terbuat dari plastic warna putih bertuliskan medion;
 - 1 (satu) set alat isap Narkotika/bong yang terbuat dari spoit dan terangkai dengan pipet plastic warna putih;
 - 1 (satu) batang pipet kaca / pireks;
 - 1 (satu) batang sumbu pipet plastic;
 - 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastic yang salah satu ujungnya runcing;
 - 1(satu) pasang sepatu warna coklat merk HUMMER ;
 - 1(satu) unit Handphone merk Nokia model TA-1034 warna putih dengan No. Sim Card 081244444040;
 - 1 (satu) buah korek api das warna hijau;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2019/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) sachet plastic ukuran besar yang didalamnya terdapat 83 (delapan puluh tiga) sachet bening ukuran kecil;
- 1 (satu) sachet plastic ukuran besar yang didalamnya 26 (dua puluh enam) sachet plastik bening ukuran kecil ;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lasusua, pada hari **Rabu** tanggal **19 Juni 2019**, oleh **Budi Prayitno,S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Nugroho Prasetyo Hendro S.H.,M.H.** dan **Anjar Kumboro S.H.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **24 Juni 2019** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim anggota tersebut dibantu oleh **Laode Alam Wuna Karman ,S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lasusua, serta dihadiri oleh **Septian Triuwono,S.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi penasihat hukum terdakwa ;

Hakim Anggota;

Hakim Ketua,

1. Nugroho Prasetyo Hendro S.H.,M.H.

Budi Prayitno,S.H.M.H.

2. Anjar Kumboro,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Laode Alam Wuna Karman ,S.H